



**PUTUSAN**  
Nomor 957 K/Pdt/2020

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

**MAYOR JENDERAL TNI (PURN) H.M. NOOR AMAN**, bertempat tinggal di Serdang I Nomor 38, RT.004/RW.001, Kelurahan Duren Sawit, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Sertu Abdul Rahman Soleh, S.H., M.H., dan kawan-kawan, para anggota TNI pada Kesatuan Hukum Kodam XIV/Hasanuddin (Kumdam XIV/Hasanuddin), beralamat di Jalan Urip Sumoharjo Km. 7, Kompleks Kodam XIV/Hasanuddin Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Januari 2018;  
Pemohon Kasasi;

**L a w a n**

1. **Ir. ABDUL RAHMAN CAIN, MM**, bertempat tinggal di Jalan Racing Center 11 Nomor 7, Kelurahan Karampuang, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar;
2. **Dg. MANGGUNG (Anak Alm. H. BALLU Bin MALLO)**, bertempat tinggal di Dusun Kalumpang Loe, Desa Borong Pa'lala, Kecamatan Pattallassang, Kabupaten Gowa;

Para Termohon Kasasi;

**D a n**

1. **KEPALA DESA BORONG PA'LALA**, berkedudukan di Desa Borong Pa'lala, Kecamatan Pattallassang, Kabupaten Gowa;
2. **CAMAT PATTALLASSANG Selaku PPAT**, berkedudukan di Jalan Poros Pattallassang-Pallantikang Nomor 10, Desa Pattallassang, Kecamatan Pattallassang,

*Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 957 K/Pdt/2020*



Kabupaten Gowa;

**3. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN**

**GOWA**, berkedudukan di Jalan Andi Mallombassarang,  
Nomor 65, Sungguminasa, Kabupaten Gowa;

Para Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian  
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,  
Penggugat dalam gugatannya memohon kepada pengadilan untuk  
memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Memerintahkan kepada Tergugat I atau siapa saja yang  
mendapatkan hak dari padanya untuk segera mengosongkan tanah objek  
sengketa yang terletak di Dusun Tassilli Desa Pattallassang, Kecamatan  
Bontomarannu Kabupaten Gowa (sekarang menjadi Kecamatan  
Pattallassang Kabupaten Gowa) seluas 11.125 m<sup>2</sup> (sebelas ribu seratus  
dua puluh lima) meter persegi dan menyerahkan kepada Penggugat  
sebagai pemilik tanah yang sah setelah putusan ini diucapkan;
- Menghukum Tergugat I untuk membayar uang paksa (*dwangsom*)  
sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per hari yang dapat ditagih  
sekaligus oleh Penggugat karena lalai melaksanakan putusan perkara ini;
- Menyatakan bahwa putusan dalam provisi ini dapat dilaksanakan  
terlebih dahulu meskipun ada bantahan, banding maupun kasasi sampai  
diperolehnya putusan yang pasti menurut hukum mengenai pokok  
perkaranya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan tanah objek sengketa yang terletak di Dusun Tassilli,  
Desa Pattallassang, Kecamatan Bontomarannu Kabupaten Gowa  
(sekarang menjadi Kecamatan Pattallassang Kabupaten Gowa) seluas  
11.125 m<sup>2</sup> (sebelas ribu seratus dua puluh lima) meter persegi Sertipikat

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 957 K/Pdt/2020



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hak Milik Nomor 225/Pattallassang tanggal 12-2-1988, Gambar Situasi Nomor 08/1988 tanggal 28-1-1988 atas nama Mohammad Noor Aman yang dikuasai Tergugat I adalah milik Penggugat;

- Menyatakan sita jaminan yang diletakkan oleh Pengadilan Negeri Sungguminasa adalah sah dan berharga;
- Menyatakan perbuatan Tergugat I melakukan penguasaan dan/atau transaksi jual beli atas tanah objek sengketa adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
- Menyatakan perbuatan Turut Tergugat II menerbitkan Akta Jual Beli Nomor 96/AKTA/KPTL/III/2005 tanggal 7 Maret 2005 di atas tanah objek sengketa yang disaksikan oleh Turut Tergugat I adalah perbuatan melawan hukum sehingga Akta Jual Beli tersebut tidak mengikat secara hukum;
- Menyatakan perbuatan Turut Tergugat III menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor 29/Borong Pa'lala tanggal 17-06-2009 Surat Ukur Nomor 00034/2008 tanggal 31-10-2008 atas nama Abdul Rahman Cain, MM.IR di atas tanah objek sengketa merupakan perbuatan melawan hukum sehingga sertipikat hak milik tersebut tidak mengikat secara hukum;
- Menghukum Tergugat I dan/atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya atas tanah objek sengketa tersebut untuk menyerahkan tanah objek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong, sempurna, tanpa beban apapun;
- Menghukum Tergugat I untuk membayar uang paksa sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) setiap hari, setiap lalai, atau tidak mentaati isi putusan dalam perkara perdata ini, sampai putusan dalam perkara ini dilaksanakan eksekusinya;
- Menyatakan menurut hukum putusan dalam perdata ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada upaya hukum verzet, banding, kasasi dan atau upaya hukum lainnya;
- Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara perdata ini;

Halaman 3 dari 8 hal. Put. Nomor 957 K/Pdt/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan/Atau:

Mohon putusan yang seadil-adilnya demi keadilan dan kebenaran berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Dalam Eksepsi (Tergugat I):

1. Gugatan Penggugat kurang pihak;
2. Gugatan Penggugat kabur dan salah alamat/salah objek;
3. Gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat format gugatan;

Dalam Eksepsi (Turut Tergugat I):

1. Bahwa gugatan Penggugat kurang pihak;
2. Bahwa gugatan Penggugat salah objek;

Dalam Eksepsi (Turut Tergugat II):

1. Bahwa gugatan Penggugat *error in persona*;
2. Bahwa gugatan Penggugat kabur;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Sungguminasa telah menjatuhkan Putusan Nomor 6/Pdt.G/2018/PN Sgm tanggal 16 Agustus 2018, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menerima eksepsi Tergugat I dan Turut Tergugat I;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos perkara yang besarnya sejumlah Rp6.361.000,00 (enam juta tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Bahwa dalam tingkat banding, putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Makassar dengan putusan Nomor 456/PDT/2018/PT MKS tanggal 19 Februari 2019;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 21 Mei 2019 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Januari 2018 diajukan permohonan kasasi pada

Halaman 4 dari 8 hal. Put. Nomor 957 K/Pdt/2020



tanggal 31 Mei 2019 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 6/Pdt G/2018/PN Sgm yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sungguminasa, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 14 Juni 2019;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 14 Juni 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima secara formal permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/semula Pembanding/Penggugat;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 456/PDT/2018/PT.MKS tanggal 19 Pebruari 2019 *juncto*. Putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor 06/Pdt.G/2018/PN.Sgm tanggal 16 Agustus 2018;

Dan Dengan Mengadili Sendiri:

- Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan tanah objek sengketa yang terletak di Dusun Tassilli, Desa Pattallassang, Kecamatan Bontomarannu, Kabupaten Gowa (sekarang menjadi Kecamatan Pattallassang Kabupaten Gowa) seluas 11.125 m<sup>2</sup> (sebelas ribu seratus dua puluh lima) meter persegi Sertipikat Hak Milik Nomor 225/Pattallassang tanggal 12-2-1988, Gambar Situasi Nomor 08/1988 tanggal 28-1-1988 atas nama Mohammad Noor Aman yang dikuasai Tergugat I adalah milik Penggugat;
- Menyatakan sita jaminan yang diletakkan oleh Pengadilan Negeri Sungguminasa adalah sah dan berharga;
- Menyatakan perbuatan Tergugat I melakukan penguasaan dan/atau

Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 957 K/Pdt/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transaksi jual beli tanah objek sengketa adalah perbuatan melawan hukum;

- Menyatakan perbuatan Turut Tergugat II menerbitkan Akta Jual Beli Nomor 96/AKTA/KPTL/III/2005 tanggal 7 Maret 2005 di atas tanah objek sengketa yang disaksikan oleh Turut Tergugat I adalah perbuatan melawan hukum sehingga Akta Jual Beli tersebut tidak mengikat secara hukum;

- Menyatakan perbuatan Turut Tergugat III menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor 29/Borong Pa'lala tanggal 17-06-2009 Surat Ukur Nomor 00034/2008 tanggal 31-10-2008 atas nama Abdul Rahman Cain, MM.IR di atas tanah objek sengketa merupakan perbuatan melawan hukum sertipikat hak milik tersebut tidak mengikat secara hukum;

- Menghukum Tergugat I dan/atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya atas tanah objek sengketa tersebut untuk menyerahkan tanah objek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong, sempurna, tanpa beban apapun;

- Menghukum Tergugat I untuk membayar uang paksa sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) setiap hari, setiap lalai atau tidak mentaati isi putusan dalam perkara perdata ini, sampai putusan dalam perkara ini dilaksanakan eksekusinya;

- Menyatakan menurut hukum putusan dalam perkara perdata ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada upaya hukum verzet, banding, kasasi dan atau upaya hukum lainnya;

- Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara perdata ini;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi tidak mengajukan kontra memori;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 14 Juni 2019 dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Makassar yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 957 K/Pdt/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Sungguminasa tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, *judex facti* tidak salah menerapkan hukum;

Bahwa gugatan kurang pihak, karena para penjual asal atas objek sengketa tidak ditarik sebagai pihak, selain Tergugat I karena ada dugaan perbuatan melawan hukum dilakukan oleh penjual asal dalam penguasaan dan transaksi jual beli yang menjadi dasar penerbitan sertifikat Nomor 29/Borong Pa'lala atas nama Tergugat I, selain itu juga untuk melihat kejelasan tentang asal usul tanah apakah benar berasal dari tanah negara sebagaimana dalil gugatan Penggugat, atau tanah garapan seperti dalil Tergugat I dan Turut Tergugat I;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Makassar dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi **MAYOR JENDERAL TNI (PUK) H.M. NOOR AMAN** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **MAYOR JENDERAL TNI (PUK) H.M. NOOR AMAN** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

hari Senin, tanggal 8 Juni 2020 oleh I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M dan Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Anggota tersebut dan oleh Hj. Widia Irfani, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

ttd

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M

ttd

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H

Ketua Majelis,

ttd

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

ttd

Hj. Widia Irfani, S.H., M.H

Biaya-biaya Kasasi:

|                             |                     |
|-----------------------------|---------------------|
| 1. M e t e r a i.....       | Rp 6.000,00         |
| 2. R e d a k s i.....       | Rp 10.000,00        |
| 3. Administrasi kasasi..... | <u>Rp484.000,00</u> |
| Jumlah .....                | Rp500.000,00        |

**Untuk Salinan  
Mahkamah Agung R.I  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata**

**H. ANDI CAKRA ALAM, SH., MH.**  
NIP. 19621029 198612 1 001.

Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 957 K/Pdt/2020